DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan daerah adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang -Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor. S-808/SETDA.HKM-1.1/XI/2032 tanggal 22 September 2023 hal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Gubernur Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

KETIGA : Bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Program pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi pada pos masing-masing OPD pengusul rancangan peraturan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,

EDI PURWANTO, S.HI, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TANGGAL 29 NOVEMBER 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA RANPERDA	PENGUSUL/ PEMRAKARSA
1	2	3
1.	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Mayarakat Miskin dan Kelompok Rentan.	Bapemperda Provinsi Jambi
2	Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.	Komisi I DPRD Provinsi Jambi
3.	Ranperda tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jambi.	Komisi II DPRD Provinsi Jambi
4.	Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi.	Komisi III DPRD Provinsi Jambi
5.	Ranperda tentang Kawasan Tampa Rokok Di Provinsi Jambi.	Komisi IV DPRD Provinsi Jambi
6.	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.	Bappeda Provinsi Jambi
7.	Ranperda tentang Grand Desigm Kependudukan.	Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
8.	Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi.	Dinas Pemberdayaan Perkebunan Provinsi Jambi
9.	Ranperda tentang Pemberdayaan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).	BPKPD Provinsi Jambi
10.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.	Ranperda Kumulatif Terbuka
11.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	Ranperda Kumulatif Terbuka
12.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.	Ranperda Kumulatif Terbuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,

KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

EDI PURWANTO, S.HI.M.SI